UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non kementrian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi

instansi vertikal dan berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian, anggaran BNNP Riau dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, baru 2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu:

a. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011
b. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013.

Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota se-Indonesia untuk divertikalisasi yang salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan. Dan pada saat ini BNN Provinsi Riau memiliki tiga tempat rehabilitasi yaitu:

1. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru (rawat inap kurang lebih 30 pasien)
2. Badan Narkotika Kabupaten Kampar (rawat inap kurang lebih 60 pasien)
3. Klinik Pratama BNN Provinsi Riau (rawat jalan)

B. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Visi

"Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang professional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Misi

"Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Instansi Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif."

C. Tujuan Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum tujuan dari BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bersih dari penyalahgunaan dan langka dari peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis Renstra BNN tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan BNN Provinsi Riau.

D. Manfaat Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau

Dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan BNN Provinsi Riau dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Provinsi Riau dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau. Untuk mencapai hal tersebut, maka dirumuskanlah visi dan misi dari BNNP Riau. Adapun visi dari BNNP Riau adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Program Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau

Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yaitu "Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba". Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi, **yaitu "Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah (P4GN)".**

Indikator kinerja utama program ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang bersikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang melaksanakan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
3. Jumlah siswa menengah, mahasiswa dan pekerja sebagai kader anti Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
4. Jumlah lingkungan pendidikan (Sekolah Menengah dan kampus) dan lingkungan kerja bebas Narkoba.
5. Jumlah lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan dan pedesaan yang di berdayakan alternative.
6. Jumlah penyalahgunaan dan pecandu Narkoba yang melapor di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) BNN Provinsi Riau.

7. Jumlah penyalahgunaan dan atau pecandu Narkoba yang di jangkau layanan terapi dan rehabilitasi.
8. Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terungkap.
9. Jumlah sel jaringan peredaran gelap Narkoba yang terungkap.
10. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang disusun.
11. Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNN Provinsi Riau yang dilaksanakan.
12. Jumlah unit logistik pendukung pelaksanaan tugas BNNP yang diadakan.
13. Jumlah bulan layanan dukungan manajemen operasional unit kerja.

Pencapaian indikator kinerja utama tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup Program P4GN/Program Teknis. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Wahana Diseminasi Informasi P4GN
2. Instansi Pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN
3. Instansi Swasta yang diadvokasi bidang P4GN
4. Kader Anti Narkoba yang terbentuk
5. Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN
6. Lingkungan Kerja yang diberdayakan bidang P4GN
7. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah pedesaan yang diberdayakan alternatif
9. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang melapor di IPWL BNNP
10. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi.
11. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan (LKN).
12. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
13. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
14. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
15. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNNP yang dilaksanakan.
16. Layanan Perkantoran.

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain, :

1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan
   a. Pementasan Pagelaran Seni Budaya P4GN.
   b. Expo Budaya.
   c. Ikrar Bujang Dara Anti Narkoba.
   d. Talk Show P4GN di Radio dan TV Lokal.
   e. *Forum Group Discussion* (FGD) Tentang P4GN.
   f. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di lingkungan Instansi Swasta di Daerah.

h. Pembentukan Kader Anti Narkoba.

2. Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Peran serta siswa dan mahasiswa dalam ciptakan Kampus dan Sekolah bebas Narkoba.

b. Peran serta pekerja dalam ciptakan lingkungan kerja bebas Narkoba.

c. Lingkungan Masyarakat di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif.

d. Pengantaran penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba ke tempat rehabilitasi.

e. Pelaksanaan Pendampingan pascarehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.

3. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan

a. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan.

b. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).

c. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).

4. Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha

a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.

b. Layanan Dukungan Manajemen Operasional Unit Kerja.

c. Layanan Perkantoran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Kondisi Saat Ini

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya, memerlukan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sehingga visi dan misi dapat tercapai. Namun pada kenyataannya, kondisi BNN Provinsi Riau saat ini dapat dikatakan masih kurang memadai untuk dapat mencapai kinerja yang optimal. Baik itu dari segi personil maupun sarana dan prasarana. Jumlah PNS/POLRI yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di luar tenaga Honorer yang ada saat ini baru mencapai 15,61% (32 orang) dari total kebutuhan tenaga stuktural dan staf berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN RI. Dimana berdasarkan DSP BNN RI pegawai BNNP Riaua dalah 211 (dua ratus sebelas) orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang Kepala BNNP Riau, 1 (satu) orang Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kabid (Esselon III) , 10 (sepuluh) orang Kasi (Esselon IV) dan 181 (Seratus delapan puluh satu) orang staf/ pelaksana.

Selain itu, beberapa kendala lain yang dihadapi oleh BNNP Riau adalah sebagai berikut:

1. Gedung kantor BNN Provinsi Riau hingga saat ini masih dalam status pinjaman dari Pemprov Riau.
2. Kondisi gedung kantor juga kurang layak (Terlampir). Dimana, BNNP Riau tidak memiliki ruang tahanan/sel, sehingga tahanan yang ditangkap oleh bidang pemberantasan harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau. (Foto Ruangan Terlampir).

3. Terbatasnya Kendaraan operasional dan Alat pendukung kegiatan bidang yang ada di BNNP Riau (hanya memiliki 4 mobil untuk operasional).
4. Terbatasnya Senjata Api yang dimiliki (1 Pucuk Handgun HK-P30 dan 1 Pucuk Submachine gun HK-MP5) dan tidak adanya rompi anti peluru yang diperlukan untuk menunjang kinerja bidang pemberantasan dan upaya penegakan hukum.
5. Belum tersedianya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar Nasional di Provinsi Riau khususnya di BNNP Riau, sehingga pecandu dan penyalahguna yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi intensif harus dikirim ke balai rehabilitasi BNN di Lido, Bogor.

Kendala-kendala di atas tidak lantas menyurutkan semangat BNN Provinsi Riau untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan serba keterbatasan itulah BNN Provinsi Riau tetap semangat untuk meraih hasil kerja yang optimal dan dapat dipertangungjawabkan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Struktur Organisasi BNN Provinsi Riau

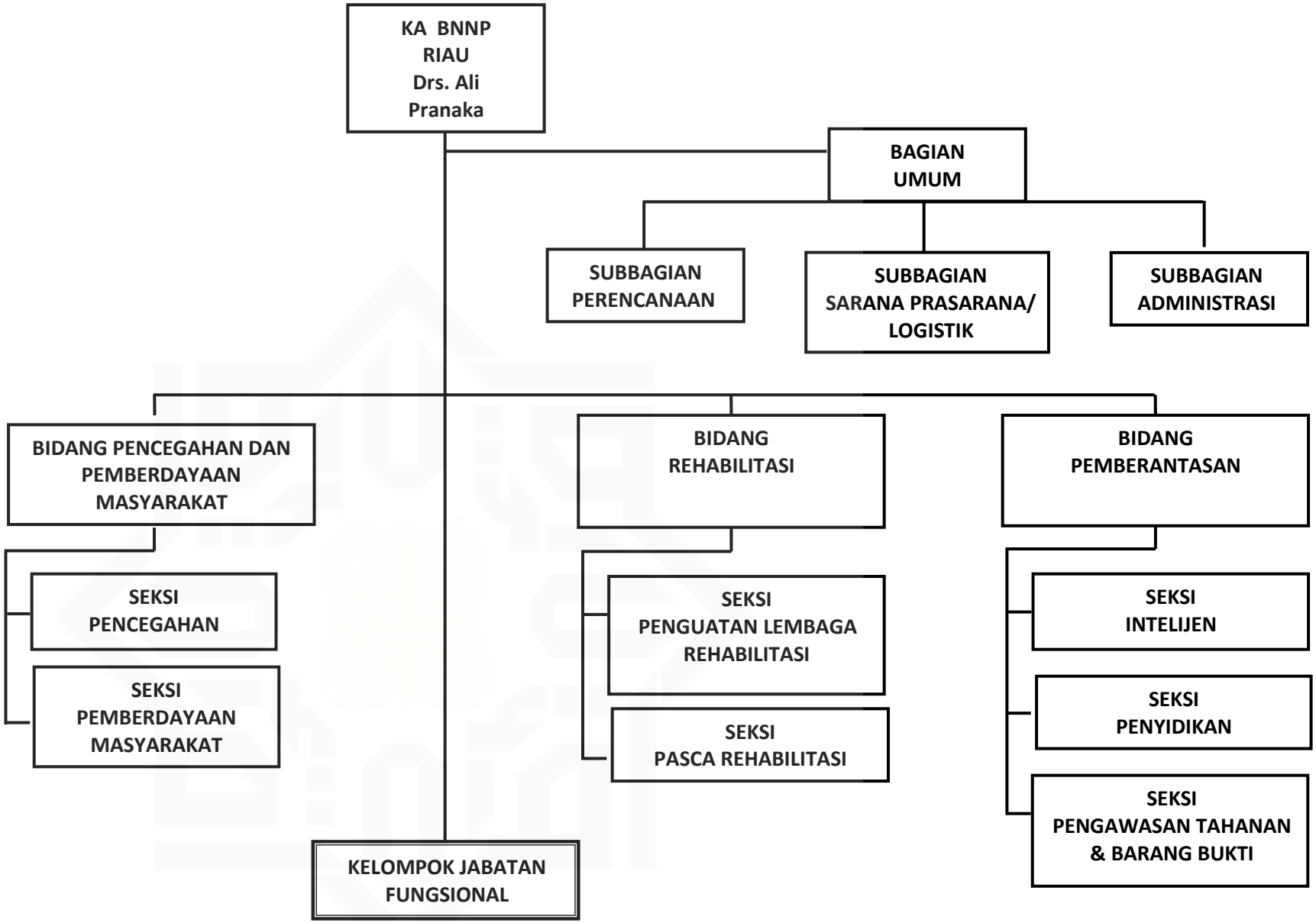

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulis
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Universi
UIN SUSKA RIAU

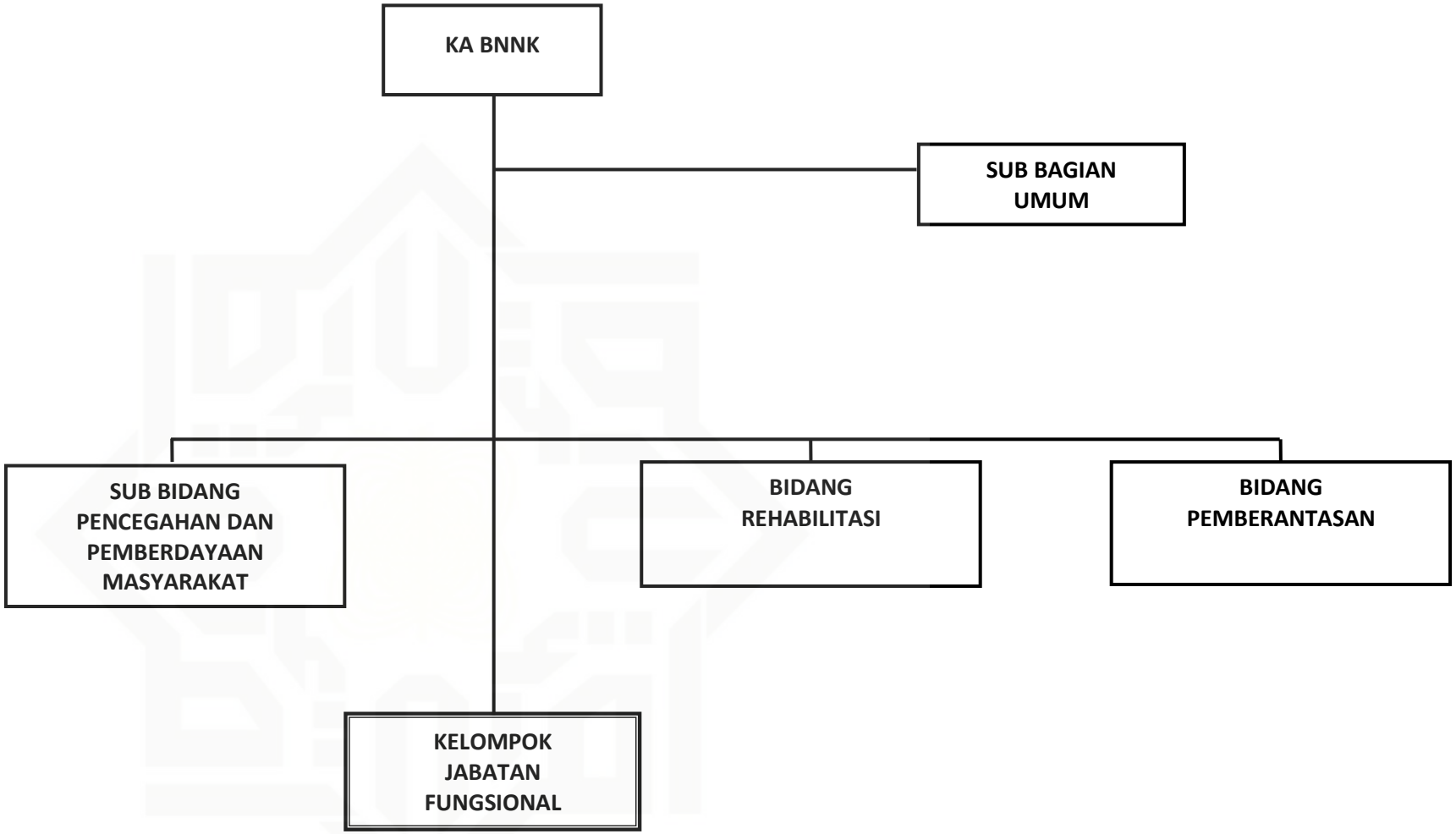

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulis
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin